



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG**

Jl Sutan Syahrir No, 267, Mata Air - Padang 25216
Telepon/Faksimili (0751) 62560; 819136; 819133; 7865059
Website : <http://www.karantinapadang.org>
Email : bkp_klsI_padang@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG
Nomor : 35 /Kpts/OT.080/K.21.B/ 01/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 telah ditetapkan Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. bahwa sesuai pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di Lingkup Kementerian Pertanian telah diamanatkan pengelolaan informasi publik di lingkungan kementerian pertanian di lakukan oleh PPID pelaksana UPT, Untuk mewujudkan pelayanan Informasi publik yang cepat, tepat, sederhana dan harmonis serta terintegrasi.
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, agar pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dapat berdaya guna dan berhasil guna serta guna menindaklanjuti sebagaimana maksud pada huruf b, di pandang perlu menetapkan Tim PPID pelaksana di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.
 6. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Pelayanan Sengketa Informasi Publik.

7

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 /Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian.
9. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 1525/KPTS/OT.140/L/7/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan Karantina Pertanian.
10. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 681/Kpts/KP.230/10/2016 Tanggal 13 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan Pejabat Pelaksana (Eselon V) di Lingkungan Badan Karantina Pertanian.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Menunjuk Tim PPID Pelaksana Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini
- Kedua : PPID Pelaksana sebagaimana di maksud pada diktum Pertama, mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan Informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang.
 - b. Menyiapkan bahan Uji Konsekuensi di BKP Kelas I Padang.
 - c. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup BKP Kelas I Padang.
 - d. Menyiapkan saran / tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik.
 - e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik.
 - f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik.
 - g. Menyusun laporan secara berkala kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dengan tembusan kepada PPID Utama.
 - h. Menyiapkan dan mengirimkan naskah atau dokumen lainnya ke website BKP Kelas I Padang dan Website Badan Karantina Pertanian tentang informasi-informasi dan kegiatan-kegiatan yang perlu dipublikasikan.

7

Ketiga

:


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 02 Januari 2018

Kepala Balai Karantina Pertanian

Kelas I Padang,



Ir. Joni Anwar, M.MA

NIP. 1964015.198303.1.001


Lampiran : Keputusan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang
Nomor : 35 /Kpts/OT.080/K.21.B/01/2018
Tanggal : 02 Januari 2018

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Ir. Joni Anwar, M.MA NIP.19640115.1983031.1.001	Pembina Tk.I / IV.b	Penanggung Jawab
2.	Drh. Ahmadi, MM NIP. 19650316.199303.1.001	Pembina/ IV.a	PPID Pelaksana
3.	Ahmad Yusuf, SH, MM NIP. 19700205.199303.1.001	Penata / III.c	PPID Pelaksana
4.	Dedek Febrina, S.Kom NIP. 19850204.200812.2.001	Penata Muda Tk.I/ III.b	Pelaksana Humas



Kepala Balai Karantina Pertanian
Kelas I Padang,


Ir. Joni Anwar, M.MA
NIP. 1964015.198303.1.001